



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah antara lain menetapkan Retribusi Izin Gangguan merupakan pendapatan Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada Masyarakat, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang Pemungutan Retribusi Izin Gangguan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) ;
- f. Gangguan adalah sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan bahaya, kerugian dan rasa tidak aman lingkungan ;
- g. Modal adalah harta benda yang berupa uang / barang yang dapat digunakan untuk berniaga ;
- h. Pemohon ijin adalah pemohon ijin gangguan ;
- i. Pemegang ijin adalah pemegang ijin gangguan;
- j. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- m. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan, memperluas dan atau memindahkan tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan gangguan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin ;
 - b. Perusahaan Angkutan / Persewaan Kendaraan ;
 - c. Perusahaan Peternakan / Pemerahan Susu ;
 - d. Perusahaan dan atau tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap ;
 - e. Perbengkelan ;
 - f. Pergudangan ;
 - g. Tempat-tempat pengumpulan / penimbunan / pengolahan hasil bumi / pembuatan serta penjualan material bahan bangunan ;
 - h. Pandai besi dan sejenisnya ;
 - i. Tempat pemotongan, pengeringan, pengasapan, dan penggarapan zat-zat hewani dan juga penyamaan kulit ;
 - j. Pabrik-pabrik ;
 - k. Tempat penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu ;
 - l. Tempat-tempat penjualan alat-alat kendaraan bermotor, termasuk alat-alat suku cadang ;
 - m. Tempat-tempat penjualan / penyimpanan minyak tanah, premium, solar, oli dan sebagainya ;
 - n. Tempat-tempat penjualan jasa, salon kecantikan, kontraktor, praktek dokter, panti pijat, bola sodok dan tabib ;
 - o. Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, apotik, penjualan obat dan jamu ;
 - p. Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronika ;
 - q. Tempat usaha yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian, gangguan atau kebakaran ;
 - r. Usaha-usaha lain yang sejenis dengan huruf a sampai dengan q tersebut diatas.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Bupati Kepala Daerah.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap Subyek Retribusi wajib mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan ;
 - b. Foto copy Surat Tanah / Sertifikat atau bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah ;
 - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - d. Surat Persetujuan tertulis dari pemilik tanah terdekat dan atau tetangga berdekatan ;
 - e. Data tentang alat-alat . mesin-mesin yang digunakan serta tenaga yang dipekerjakan ;
 - f. Sket gambar / denah dan situasi bangunan / letak tempat usaha ;
 - g. Proposal Perusahaan Pemohon izin ;

Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Tim Pemeriksa dan Peneliti Izin Gangguan dengan mencantumkan susunan personalia, tugas dan pembiayaan.
- (2) Tim Pemeriksa dan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap setiap permohonan izin gangguan.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat mengizinkan atau menolak permohonan izin setelah menerima hasil pemeriksaan dan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara dari Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pemberian izin / penolakan izin :
 - a. Apabila permohonan izin disetujui maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan izin sudah diselesaikan ;
 - b. Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan, izin belum terselesaikan maka permohonan izin dianggap telah dikabulkan ;
 - c. Apabila permohonan izin ditolak maka selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan, penolakannya sudah disampaikan kepada pemohon ;
 - d. Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah dengan memberikan alasan-alasannya.

Pasal 8

Pemegang izin diharuskan mengajukan izin baru apabila :

- a. Izin gangguan yang dimiliki telah habis masa berlakunya ;
- b. Menjalankan lagi usahanya setelah berhenti 1 (satu) tahun terus menerus.

B A B IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan itu berjalan.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan usahanya setiap 2 (dua) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dilampiri dengan surat izin retribusi gangguan yang dimiliki.

B A B V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap Pemegang mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan (K5) didalam lingkungan usaha ;
- b. Memasang papan nama izin gangguan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat usaha ;
- c. Mengelola dan atau mengolah kembali sampah / limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- d. Melaksanakan kegiatan pada tempat dan jenis usaha sesuai dengan izin gangguan yang diberikan ;
- e. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila usahanya yang karena sesuatu hal tidak berjalan lagi.

Pasal 11

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Memperluas tempat usaha dan menambah mesin tanpa seizin Bupati Kepala Daerah ;
- b. Menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin gangguan yang diberikan ;
- c. Memindahtangankan dan atau menjualbelikan surat izin Gangguan kepada orang / Badan lain.

B A B VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Izin Gangguan dapat dicabut apabila :

- a. Perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Izin Gangguan diberikan ;

- b. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ;
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini,

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi / indek gangguan.
- (2) Indeks Lokasi / Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan pemukiman indeks 5 ;
 - b. Kawasan perkantoran indeks 4 ;
 - c. Kawasan pertanian indeks 3 ;
 - d. Kawasan perdagangan indeks 2 ;
 - e. Kawasan industri indeks 1 ;

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian ; izin meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Bagi yang memperoleh izin gangguan dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. Klasifikasi luas ruang tempat usaha per meter persegi sebagaimana ditentukan pada tabel sebagai berikut :

No.	Kelas	Gangguan di Lingkungan	Modal / Rp.	Tarif / M ²	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	I.	1. Pemukiman 2. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	> 65.000.000,- > 85.000.000,- > 105.000.000,- > 125.000.000,- > 145.000.000,-	2.500,-	
2.	II.	1. Pemukiman 2. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	45.000.000,- < 65.000.000,- 65.000.000,- < 85.000.000,- 85.000.000,- < 105.000.000,- 105.000.000,- < 125.000.000,- 125.000.000,- < 145.000.000,-	2.000,-	
3.	III.	1. Pemukiman 2. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	25.000.000,- < 45.000.000,- 45.000.000,- < 65.000.000,- 65.000.000,- < 85.000.000,- 85.000.000,- < 105.000.000,- 105.000.000,- < 125.000.000,-	1.750,-	
4.	IV.	1. Pemukiman 2. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	5.000.000,- < 45.000.000,- 25.000.000,- < 45.000.000,- 45.000.000,- < 65.000.000,- 65.000.000,- < 85.000.000,- 85.000.000,- < 105.000.000,-	1.500,-	
5.	V.	1. Pemukiman 2. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	< 5.000.000,- 5.000.000,- < 25.000.000,- 25.000.000,- < 45.000.000,- 45.000.000,- < 65.000.000,- 65.000.000,- < 85.000.000,-	1.250,-	
6.	VI.	1. Perkantoran 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Industri	< 5.000.000,- 5.000.000,- < 25.000.000,- 25.000.000,- < 45.000.000,- 45.000.000,- < 65.000.000,-	1.000,-	
7.	VII.	1. Pertanian 2. Perdagangan 3. Industri	< 5.000.000,- 5.000.000,- < 25.000.000,- 25.000.000,- < 45.000.000,-	750,-	

- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- c. Untuk perusahaan yang menggunakan tenaga mesin dikenakan tambahan retribusi dihitung berdasarkan PK :
- | | |
|---|-------------------|
| 1. 1 PK - 10 PK | Rp. 1.500,00 / PK |
| 2. 11 PK - 25 PK | Rp. 2.000,00 / PK |
| 3. 26 PK - 50 PK | Rp. 2.500,00 / PK |
| 4. 51 PK - 100 PK | Rp. 3.000,00 / PK |
| 5. Lebih dari 100 PK kelebihannya ditetapkan sebesar Rp. 500,00 / PK. | |
- (2) Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan ayat (1) Pasal ini.

B A B X I

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

B A B X I I

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

B A B X I I I

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X I V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atau Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti, dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN UMUM

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung.

PENJELASAN
ATAS

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 19 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN.

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Tanggal 18 Agustus 1999 Nomor : 974.503.22-876
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 8 Tanggal : 9 - 9 - 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 787

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang antara lain menetapkan Retribusi Izin Gangguan menjadi Retribusi Daerah Tingkat II.
2. Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah agar dalam menjalankan tugas dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan khususnya Izin Gangguan sebagai pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam era reformasi yang serba transparan maka untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, ketentuan-ketentuan yang mengenai Retribusi Izin Gangguan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.